

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini kami sajikan mengenai ringkasan dari beberapa pembahasan yang telah kami paparkan diatas, dengan judul "**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KENAKALAN ANAK DALAM KELUARGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK**" pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan akhir, yang dapat menggambarkan secara garis besar dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, serta saran-saran yang dapat di jadikan bahan pertimbangan kedepan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana diuraikan pada bab V bahwa bentuk-bentuk kenakalan anak dalam keluarga, dan faktor-faktor penyebab kenakalan anak, serta upaya orang tua dalam mengatasi kenakalan anak di dalam keluarga, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Latar belakang pemberlakuan undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak adalah anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam berbagai hal, upaya pembinaan tersebut, diharapkan pada permasalahan dan tantangan masyarakat, perbuatan hukum

tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum, yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negative, dari perkembangan pembangunan, yang cepat, arus globalisasi, yang telah membawa perubahan sosial, yang mendasar dalam kehidupan masyarakat, yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

2. Kenakalan anak dalam keluarga, terhadap pemberlakuan undang-undang no. 3 tahun 1997, tentang pengadilan anak, adalah hubungan antara orang tua, dengan anak, merupakan hubungan yang hakiki, baik hubungan *psikologis* maupun *mental spiritualnya*. Karena ciri dan sifat anak yang khas tersebut, dalam menjatuhkan pidana, atau tindakan terhadap anak nakal diusahakan agar anak, jangan dipisahkan dari orang tuanya. Mengenai pelaksanaan pidana bagi anak, yang telah ditentukan dalam menjatuhkan pidana, dengan ketentuan, 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana, oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati, dan penjara seumur hidup, tidak di berlakukan terhadap anak.
3. Menurut hukum Islam, tarbiyatul al-aulad merupakan salah satu konsep, hubungan orang tua dan anak, yang terdapat di al-Qur'an. Upaya-upaya pencegahan terhadap, ketentuan proses peradilan anak dalam keluarga, perlu dilakukan, agar generasi yang akan datang dapat diselamatkan dan harus diupayakan penanggulangan, setuntas-tuntasnya. Islam, juga melarang adanya

kenakalan yang mengganggu ketentraman, dan keamanan orang lain. Islam, juga memberikan penjelasan yang berfungsi untuk pembentukan akhlak anak, berupa pendidikan disiplin.

B. Saran

Dari berbagai paparan, yang telah kami bahas di atas, maka kami selaku penulis ingin menyampaikan beberapa saran. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah peneliti lakukan diatas, yaitu :

1. Hukum memberikan ketetapan tentang pemberlakuan undang-undang nomor 3 tahun 1997, tentang pengadilan anak, dan untuk melakukan, upaya perlindungan anak.
2. Keterkaitan dengan kewajiban orang tua, dan keluarga dalam mendidik anak, sesuai dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, Tentang pengadilan anak.
3. Hukum Islam yang membolehkan Orang tua memberikan hukuman kepada anak apabila melakukan kesalahan., kepentingan terbaik untuk anak, untuk perkembangan anak, dan menghargai partisipasi anak, dalam mengambil kebijakan.

Perlu diperhatikan, penelitian belum bisa dikatakan final, sebab tidak menutup kemungkinan masih banyak kesalahan didalamnya, sebagai akibat dari keterbatasan pengetahuan, serta ketajaman analisis, yang kami miliki, oleh karena itu disarankan, diharapkan terdapat peneliti baru yang mengkaji ulang dari hasil penelitian ini.